



P E N E T A P A N

NOMOR : 129/ Pdt.P/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

Ir I Made Dauh Wijana,MM, Laki laki , Tempat Tanggal Lahir Gianyar , 19 April 1966 Umur 51 tahun ,Agama Hindhu, Pekerjaan Wiraswasta, Status : Cerai ,Mati ,Pendidikan S1, Kewarganegaraan : Indonesia ,Tempat Tinggal di Dusun/Br Pejengaji ,Desa Tegallalang ,Kecamatan Tegallalang ,Kabupaten Gianyar,Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT DARMA, SH, Avokad yang beralamat di di Jln Raya Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor : 129/Pdt.P/2017/PN Gin, yang isi Permohonannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya merupakan satu – satunya wali dari anak – anak saya ,karena istri saya yang bernama : Luh Made Somariati telah meninggal dunia pada tanggal : 26 Maret 2003 di Banjar Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang,Kabupaten Gianyar,Propinsi Bali. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian pada tanggal : 16 September 2008 ,Nomor : 395/Tgll/IX/2008;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak laki – laki yang bernama :
 - PUTU ARYA WISMA PRABUWANGSA ,Tmp/Tgl Lahir : Semarang ,02 Juni 2000 .
 - MADE ARYDUTA SUTASOMA , Tmp/Tgl Lahir : Semarang 03 Desember 2001.
3. Bahwa istri dari pemohon sudah meninggal pada tanggal ; 16 September 2008
4. Bahwa orang tua Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak : di Desa Jimbaran ,Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung,Propinsi Bali, Sertipikat Hak Milik No: 2490, Luas : 320 M2 (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi).
5. Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang di beli oleh Pemohon bersama istrinya .
6. Bahwa untuk menjual tanah tersebut diatas diperlukan pula Penetapan dan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
 - Bahwa tujuan dari menjual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup dan pendidikan dari anak – anak tersebut.
 - Bahwa oleh karena kedua anak saya masih di bawah umur ,sehingga belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
7. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan Ayah dari anak – anak tersebut ,maka untuk itu Pemohon berhak untuk menjadi wali dari anak – anak tersebut,serta mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk menetapkan sebagai wali dari anak – anak tersebut dan sekaligus memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah yang terletak di Desa Jimbaran ,Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung,Propinsi Bali ,Sertipikat Hak Milik No: 2490, Luas : 320 M2 (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi).
Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon Kepada Yth Ketua

Pengadilan Negeri Gianyar untuk memanggil Kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah di tetapkan dan mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan hukum perkawinan Pemohon dengan Luh Made Somariati adalah sah yang dikaruniai 2 (dua) anak laki – laki yang bernama :
 1. PUTU ARYA WISMA PRABUWANGSA ,Tmp/Tgl Lahir : Semarang ,02 Juni 2000 .
 2. MADE ARYDUTA SUTASOMA , Tmp/Tgl Lahir : Semarang 03 Desember 2001.Adalah anak – anak yang sah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa anak – anak Pemohon diatas yang masih di bawah umur belum cakap /mampu melaksanakan perbuatan hukum
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak – anak tersebut dan sekaligus memberikan ijin untuk menjual sebidang tanah :. di Desa Jimbaran ,Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung,Propinsi Bali ,Sertipikat Hak Milik No: 2490, Luas : 320 M2 (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi).
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon di Persidangan mengajukan alat bukti berupa surat antara lain :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, No. 5104061904650001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5104061302090016, tertanggal 2 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Silsilah Keluarga Ir. I Made Dauh Wijana, tertanggal 16 September 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, No 10015/TP/2000, tertanggal 25 September 2000, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan AKta Kelahiran, No. 1494/2002, tertanggal 25 September 2000 , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Waris, tertanggal 16 September 2008, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Perwalian, No 134/PA/X/2008, tertanggal 6 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik, No. 2490, tertanggal 29 April 1994, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, kecuali bukti surat P-8 tidak disertai aslinya namun telah disertakan dengan Surat Keterangan Nomor: 01/Not/G//2018, yang menyatakan bahwa sertifikat asli tersebut sedang berada di Notaris bersangkutan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : I KETUT KARYA

- Bahwa Pemohon dengan I Luh Made Somariati adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 1994, di Banjar Pejengaji, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Arya Wisma Prabuwangsa dan Made Aryduta Sutasoma;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan sertifikat hak milik No. 2490, dengan luas 320 M2 (tiga ratus duapuluh meter persegi);
- Bahwa penjualan tanah tersebut dengan tujuan demi kepentingan pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon, dan tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang masi bersekolah dan membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya tersebut;

Saksi II : I WAYAN KARTANA

- Bahwa Pemohon dengan I Luh Made Somariati adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 1994, di Banjar Pejengaji, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Arya Wisma Prabuwangsa dan Made Aryduta Sutasoma;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan sertifikat hak milik No. 2490, dengan luas 320 M2 (tiga ratus duapuluh meter persegi);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tanah tersebut dengan tujuan demi kepentingan pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon, dan tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang masi bersekolah dan membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, untuk memperkuat alasan hukum dijatuhkannya penetapan ini, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan dari Pemohon yang disampaikan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemohon dan istri Pemohon yang dahulunya diatasnamakan istri Pemohon, namun setelah istri Pemohon meninggal dunia, tanah tersebut telah dibalik namakan atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang bermaksud melanjutkan pendidikannya keluar negeri;
- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta pada bidang property, namun kondisi property saat ini sedang lesu, sehingga membutuhkan sumber lain untuk mebiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak Pemohon dan diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan sertifikat hak milik No. 2490,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2017/PN Gin



dengan luas 320 M2 (tiga ratus duapuluh meter persegi), yang merupakan milik Pemohon untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Foto Copy Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan I Luh Made Somariati adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 1994, di Banjar Pejengaji, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dimana istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 karena sakit;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Arya Wisma Prabuwangsa dan Made Aryduta Sutasoma, yang saat ini masi dibawah umur;
- Bahwa benar Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan sertifikat hak milik No. 2490, dengan luas 320 M2 (tiga ratus duapuluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 330 ayat (3) KUHPerdota menjelaskan mengenai pengertian perwalian yaitu: *"mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdota menyatakan: *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bunyi pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa apabila salah seorang orang tua meninggal dunia maka demi hukum orang tua yang masih hidup menjadi wali bagi anak-anaknya, perwalian tersebut tidak memerlukan lagi penetapan dari pengadilan, karena orang tua yang masih hidup otomatis demi hukum menjadi wali bagi anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang belum dewasa, oleh karena itu Permohonan Pemohon yang meminta ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknyanya sendiri tidaklah beralasan secara hukum dan haruslah ditolak, karena Pemohon demi hukum sudah merupakan wali bagi anak-anaknyanya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang meminta diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan sertifikat hak milik No. 2490, dengan luas 320 M2 (tiga ratus duapuluh meter persegi), yang merupakan milik Pemohon untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan I Luh Made Somariati adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 1994, di Banjar Pejengaji, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dimana istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 karena sakit;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Arya Wisma Prabuwangsa, laki-laki, lahir di Semarang, 2 Juni 2000, (Vide ukti surat P-4) dan Made Aryduta Sutasoma, laki-laki, lahir di Semarang 3 Desember 2001(vide bukti surat P-5), yang saat ini masi belum dewasa dengan umur 17 (tujuh belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Silsilah Keluarga (vide bukti surat P-3) dan Surat Pernyataan Waris (vide bukti surat P-6), Pemohon beserta anak-anaknyanya yaitu Putu Arya Wisma Prabuwangsa dan Made Aryduta Sutasoma, merupakan ahli waris dari I Luh Made Somariati;
- Bahwa benar Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan sertifikat hak milik No. 2490, dengan luas 320 M2 (tiga ratus duapuluh meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek yuridis, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara menyatakan: *“apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”; maka berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup otomatis demi hukum menjadi wali bagi anak-anaknya yang secara hukum belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun (vide pasal 330 KUHPerdara), sehingga kosekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, dan anak-anak Pemohon belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka untuk kepentingan anak-anak Pemohon baik untuk keperluan pendidikannya maupun untuk kebutuhan hidup anak-anaknya tersebut, Pemohon sebagai Walinya cukup beralasan hukum diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan sertifikat hak milik No. 2490, dengan luas 320 M2 (tiga ratus duapuluh meter persegi), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan sebagian Permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Putu Arya Wisma Prabuwangsa dan Made Aryduta Sutasoma, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan sertifikat hak milik No. 2490, dengan luas 320 M2 (tiga ratus duapuluh meter persegi), semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Pemohon membayar semua biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 129/Pdt.P/2017/PN Gin, tanggal 19 Desember 2017, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I MADE SUMARDIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I MADE SUMARDIKA, SH, SH.,

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Dana ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 175.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-

J u m l a h : Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).